

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 017/HK.01.00/K.AC-20/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Subulussalam dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 5. Surat Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : B-003/L.1.32/Cu/07/2022 perihal Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan tanggal 28 Juli 2022;

6. Surat Kepolisian Resor Subulussalam Nomor : Sprin/1086/X/RES.1.24/2022 perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu tanggal 12 Oktober 2022;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686196/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SUBULUSSALAM PADA PEMILIHAN UMUM 2024.

Kesatu : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Subulussalam dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Umum Tahun 2024 di Kota Subulussalam;

Ketiga : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Subulussalam terdiri dari :

a. Penasehat;

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina;

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator;

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator;

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota;

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kelima : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam di Subulussalam;
4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan : Subulussalam
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

 KETUA, Pd

M SYAHRIANTO LEMBENG, S.Pd.I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR : 019 /HK.01.00/K.AC-20/10/2022
 TANGGAL : 13 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA SUBULUSSALAM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. SYAHRIANTO LEMBENG, S.Pd.I	KETUA PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	PENASEHAT
2.	MUHAMMAD YANIS, S.I.K., M.H.	KAPOLRES SUBULUSSALAM	PENASEHAT
3.	MAYHARDY INDRA PUTRA, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM	PENASEHAT
4.	TEPAT SILALAH, S.Pd.I	ANGGOTA PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	PEMBINA
5.	ERWINSYAH, S.SOS., M.H.	WAKAPOLRES SUBULUSSALAM	PEMBINA
6.	IDAM KHOLID DAULAY, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM	PEMBINA
7.	S U M A R D I	ANGGOTA PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	KETUA KOORDINATOR
8.	M. NAZIR, S.H, M.H.	KASAT RESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	KOORDINATOR
9.	WIDO BHERNAD GABARIEL SIHOMBING, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10.	RAHIMAH, S.IP.	KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
11.	ARMY MULIYANA, S.E.	STAF PNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
12.	ARISANDI, S.P.	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
13.	DARWIN AGUSAPUTRA, S.E.	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
14.	IRSAH PUTRA ANGKAT	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
15.	KRISANDI BANCIN, S.H.	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
16.	RAHMAT LEMBONG, S.KOM.	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
17.	ALFREDO JAKA ANDROLA, S.Tr.K	KBO SAT RESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	ANGGOTA
18.	TAUFIK HIDAYAT	KANIT PPA SATRESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	ANGGOTA
19.	YUARDI HARAHAP	KANIT PIDUM SATRESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	ANGGOTA

20.	ROMI YADI	BA IDIK UNIT TIPIDTER SATRESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	ANGGOTA
21.	A.R. BINTANG	BA IDIK UNIT PIDUM SATRESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	ANGGOTA
22.	AULIA RAHMAN	BA IDIK UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SUBULUSSALAM	ANGGOTA
23.	DELFIANDI, S.H.	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM	ANGGOTA
24.	ABDI FIKRI, S.H.,M.H.	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM	ANGGOTA
25.	DANU RACHMANULLAH, S.H.	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM	ANGGOTA



 PA KETUA, PA

M SYAHRIANTO LEMBENG, S.Pd.I